

## BAB IV

### PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

#### A. Paparan Data

Paparan data merupakan uraian tentang data yang diperoleh dari lapangan. Uraian data disesuaikan dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya.<sup>1</sup> Peneliti memperoleh paparan data tersebut dari sumber data yang telah dilakukan peneliti melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

##### 1. Profil Dusun Sawahan Desa Pademawu Timur

###### a. Kondisi Geografis

Desa Pademawu Timur adalah salah satu desa yang ada di kecamatan pademawu kabupaten pamekasan. Desa pademawu timur memiliki luas wilayah 40,557 Ha, yang terdiri dari tanah sawah, masjid, musholla, dan tanah fasilitas umum. Batas wilayah Desa Pademawu Timur yakni:<sup>2</sup>

- Utara : Desa Bunder
- Timur : Desa Pandan Kecamatan Galis
- Selatan : Desa Tanjung
- Barat : Desa Pademawu Barat

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun, *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah* (Pamekasan: Fakultas Syariah IAIN Madura, 2020), 27.

<sup>2</sup> Peta Digital, "Geografis Desa Pademawu Timur" <https://pademawutimur.id>

Adapun di Desa Pademawu Timur terdiri dari 9 Dusun, berikut pembagian dusun diantaranya:

- 1) Dusun Mangunan
- 2) Dusun Sawahan
- 3) Dusun Mongging Timur
- 4) Dusun Mongging Barat
- 5) Dusun Kwanyar
- 6) Dusun Kebun
- 7) Dusun Malangan Timur
- 8) Dusun Malangan Tengah
- 9) Dusun Malangan Barat

b. Struktur Pemerintahan

**Tabel 1**

**Struktur Pemerintahan Desa Pademawu Timur**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Juma'ati Elis Susanti, S.H.	Kepala Desa
2.	Akh. Sa'id, S.Pd.	Sekretaris Desa
3.	Moh. Tamsil NS, S.Sos	Kepala Seksi Pemerintahan
1.	Agus Ediyanto	Kepala Seksi Pelayanan

2.	Moh. Sahiruddin, S.Kom.	Kepala Seksi Kesra
3.	Lukman Hakim, S.H.	Kepala Urusan Tata Usaha & Umum
7.	Abd. Hadi, S.Pd.I.	Kepala Urusan Keuangan
8.	Siti Sufiyah, S.Pd.	Kepala Urusan Perencanaan
9.	Moh. Ali Imron	Kepala Dusun Malangan Barat
10.	Moh. Yusuf, S.Pd.	Kepala Dusun Malangan Tengah
11.	Zainuddin, S.Si.	Kepala Dusun Malangan Timur
12.	Moh. Ali Ridho, S.kep.	Kepala Dusun Kebun
13.	Akhmad Azizwanto	Kepala Dusun Kwanyar
14.	Turyani	Kepala Dusun Mongging Barat
15.	Anisyatin Nisa'	Kepala Dusun Mongging Timur
16.	Agus Candra Kusuma, S.E.	Kepala Dusun Sawahan
17.	Budi Sutrisno, S.Pd.	Kepala Dusun Mangunan

c. Kondisi Penduduk

Mayoritas penduduk Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan merupakan penduduk asli Madura, memiliki jumlah penduduk yang terbagi dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2**

**Jumlah Penduduk Desa Pademawu Timur Berdasarkan Jenis Kelamin**

<b>NO</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Laki-Laki	3.371 jiwa
2.	Perempuan	1.579wa
3.	Jumlah Penduduk	6.950 jiwa
2.	Jumlah KK	2.302 keluarga

d. Iklim

Iklim Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu, sebagaimana di desa-desa lain di wilayah Indonesia yang memiliki 2 iklim yaitu kemarau dan penghujan. Hal tersebut tentu berpengaruh pada pola tanam dan tanah di Desa Pademawu Timur.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Juma'ati Elis Susanti, Selaku Kepala Desa Pademawu Timur, *Wawancara Langsung* (11 Januari 2024)

## **B. Bagaimana Motif Pasangan yang Menunda Kehamilan di Dusun Sawahan Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu**

Menunda kehamilan berarti pasangan suami istri yang telah mempunyai perencanaan yang konkret mengenai kapan anaknya diharapkan untuk lahir agar setiap anak yang lahir disambut dengan rasa gembira dan syukur serta merencanakan berapa anak yang dicita-citakan, yang disesuaikan dengan kemampuan situasi dan kondisi, serta masyarakat dan negaranya.<sup>4</sup> Pasangan yang melakukan penundaan kehamilan yang baru menikah rata-rata berumur masih muda. Peneliti mendapatkan 4 (empat) pasangan yang menunda kehamilan diantaranya; *Pertama*, Diana Amelia beliau menikah pada saat umur 20 tahun. *Kedua*, Neneng Kurniawati beliau menikah umur 22 tahun pada saat duduk di bangku kuliah semester 8 (delapan), kini beliau melanjutkan kuliah S2. *Ketiga*, Fatmawati yang kini berumur 22 tahun dan menikah sejak umur 21 tahun. *Keempat*, Riski Nur Fadhilah yang menikah pada saat umur 23 tahun.

Pernikahan dengan penundaan kehamilan yang terjadi pada beberapa pasangan di Dusun Sawahan Desa Pademawu Timur, yaitu peneliti melakukan wawancara langsung guna memperoleh informasi dari beberapa pasangan yang melakukan penundaan kehamilan. Sebagaimana hasil wawancara yang disampaikan oleh Diana Amelia terkait alasan melakukan penundaan kehamilan, yang mengatakan bahwa:

“Kami menunda kehamilan karena kami merasa masih terlalu muda jika punya anak sekarang. Sedangkan kondisi perekonomian kami belum stabil, kami juga masih ingin menabung dulu, lagipula saya dan suami juga harus mempersiapkan mental dan kebutuhan-kebutuhan yang akan digunakan oleh anak kita nanti”<sup>5</sup>

Berdasarkan apa yang diungkapkan oleh Diana Amelia, bahwa dibalik penundaan kehamilan yang dilakukan Diana dan suami karena mereka masih terlalu muda dan kondisi perekonomiannya belum stabil. Diana juga mengatakan bahwa ia dan suami butuh kesiapan mental.

Pertanyaan yang sama juga disampaikan kepada Neneng Kurniawati yang mengatakan:

“Penundaan kehamilan yang kami lakukan saat ini karena saya dan suami masih ingin melanjutkan pendidikan kami yaitu (kuliah S2), kebetulan kami memang menikah pada saat kuliah S1, dan jika selesai kuliah nanti kami masih ingin merintis karir terlebih dahulu, jadi kami tidak buru-buru untuk mempunyai anak”<sup>6</sup>

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan Neneng, alasan mereka menunda kehamilan karena sama-sama ingin melanjutkan kuliah (S2), apabila pendidikannya selesai mereka juga masih ingin merintis karir.

Kemudian peneliti bertanya dengan pertanyaan yang sama kepada Fatmawati:

“Saya dan suami menunda kehamilan karena saya butuh kesiapan mental untuk menjaga dan mengurus anak, dan suami saya bilang juga masih belum mampu untuk menjaga anak karena masih terlalu muda,

---

<sup>5</sup>Diana Amelia, *Wawancara Langsung* (Dusun Sawahan, 27 November 2023)

<sup>6</sup>Neneng Kurniawati, *Wawancara Langsung* (Dusun Sawahan, 27 November 2023)

karena kan menjaga anak itu seumur hidup, dan saya juga masih melanjutkan kuliah saya, sedangkan suami saya kerja. selain itu ekonomi kami belum cukup stabil.<sup>7</sup>

Hasil wawancara dari Fatmawati, alasan mengapa mereka menunda kehamilan karena belum memiliki kesiapan mental, karena menjaga anak adalah tanggung jawab seumur hidup dan Fatmawati dan merasa masih terlalu muda untuk memiliki anak saat ini, maka dari itu mereka menunda terlebih dahulu.

Selanjutnya peneliti bertanya kepada Riski Nur Fadilah, beliau memaparkan sebagai berikut:

“saya menunda hamil karena saya ada masalah pada kesehatan. kebetulan setelah empat bulan kami menikah, saya sempat periksa ke dokter dikarenakan telat menstruasi, saya di diagnosa mengalami sel telur kecil atau bahasa medisnya PCOS. Dokter mengatakan hal ini diakibatkan karena mengonsumsi makanan yang tidak sehat. Namun sampai saat ini saya masih belum berfikir untuk mengobati PCOS saya”<sup>8</sup>

Mencermati apa yang disampaikan Riski Nur Fadilah, alasan dibalik menunda kehamilan yang dilakukan karena kondisi kesehatannya yang kurang baik. Riski Nur Fadilah di diagnosa mengalami sel telur kecil atau dalam bahasa medisnya PCOS.

Berdasarkan pengamatan peneliti keadaan pasangan yang melakukan penundaan kehamilan di Dusun sawahan Desa Pademawu Timur disebabkan adanya permasalahan ekonomi yang memang belum cukup stabil, ingin

---

<sup>7</sup> Fatmawati, *Wawancara Langsung* (Dusun Sawahan, 27 November 2023)

<sup>8</sup> Riski Nur Fadilah, *Wawancara Langsung* (Dusun Sawahan, 27 November 2023)

melanjutkan pendidikannya, adanya masalah kesehatan dan pasangan yang menikah tersebut belum siap untuk memiliki anak.<sup>9</sup>

Sesuai hasil wawancara dengan salah satu Dosen IAIN Madura yaitu Ibu Iswatun Hasanah, yang mengatakan:

“menunda kehamilan untuk kesiapan mental, jadi maksudnya begini mereka untuk mempunyai anak butuh kesiapan terutama mental jadi mereka menunda. Jadi untuk dewasa sekarang, dalam merencanakan kehamilan ataupun pada saat mereka menikah, sudah mulai banyak yang berfikir untuk memiliki anak itu tidak hanya anak. Jadi mereka harus punya persiapan yang matang, karena merawat anak tidak semudah itu, banyak hal yang harus difikirkan dan dikorbankan, makanya sekarang banyak yang menunda kehamilan, banyak yang *childfree*, itu semua karena tidak semudah itu punya anak. Jadi memang fenomena sekarang itu kesiapan untuk memiliki anak itu mulai digaungkan dan mulai dirasakan oleh banyak anak dewasa sekarang. Orang-orang dewasa sekarang itu tidak seperti orang-orang yang menikah di zaman dulu, tetapi tidak semuanya seperti itu. Orang-orang desa itu tidak memiliki kesadaran untuk melakukan penundaan kehamilan itu, tapi orang-orang yang sudah berpendidikan, banyak mengenal media sosial, mereka yang sudah mulai mencari tahu banyak hal tentang bagaimana mereka merawat anak, mereka itu sudah mulai mempersiapkan sedini mungkin dan mereka itu muncul ketakutan-ketakutan karena banyak kasus-kasus perceraian yang muncul setelah mereka punya anak, jadi mulailah digaungkan banyak remaja yang takut menikah, banyak orang yang sudah menikah takut punya anak, jadi menikah punya anak itu sudah menjadi ketakutan, akhirnya banyak sekarang perempuan-perempuan itu fokus kepada karir”<sup>10</sup>

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Diana Vidya Fakhriani, selaku dosen IAIN Madura, yang mengatakan:

“Dalam hal apapun tentunya dibutuhkan persiapan mental yang sangat matang, terlebih dalam pernikahan termasuk hal-hal dalam pernikahan itu sendiri. Keputusan apapun dalam pernikahan akan memiliki konsekuensi, sehingga tanpa adanya kesiapan mental akan muncul hal-

---

<sup>9</sup> Observasi Di Dusun Sawahan Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu

<sup>10</sup> Iswatun Hasanah, M.Psi. *Wawancara Langsung* (Kampus IAIN Madura, 22 Mei 2024)



hal seperti ketidaksiapan dalam menghadapi konsekuensi tersebut yang dapat berdampak pada kondisi psikologisnya. Penundaan kehamilan ini kan masing-masing pendapat atau preferensi dari pasangan tersebut, jadi kalau misal menurut mereka belum siap untuk memiliki anak berarti keputusan ada di tangan mereka. Namun, sangat disayangkan karena tujuan pernikahan adalah untuk memiliki keturunan. jadi memang ada beberapa orang yang cenderung berfikir seperti itu bahwa jika memiliki anak harus siap dulu secara mental atau ada yang sebaliknya saya tidak mempunyai anak sambil lalu saya belajar secara psikologis bagaimana memantapkan kondisi psikologis saya. Tapi ya itu tadi balik lagi pada keputusan pada pasangan masing-masing”<sup>11</sup>

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh ibu Iswatun Hasanah dan ibu Diana Vidya Fakhriani bahwa penundaan kehamilan memang butuh persiapan yang sangat matang karena menjaga atau merawat anak tidak semudah yang dibayangkan.

Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu Dokter (Bidan) setempat, yang mengatakan:

“jadi seperti ini mbak, PCOS (sel telur kecil) meskipun tidak ditunda atau tidak ada alasan untuk menunda kehamilan itu tidak akan punya anak. Jadi PCOS itu bukan alasan untuk menunda kehamilan karena untuk mengetahui penyakit PCOS itu dilakukan pemeriksaan setelah menikah. Seperti ini contohnya, pasangan ini menikah di bulan januari, tentunya sebelum menikah mereka sudah memutuskan untuk menunda dulu, dan PCOS ini akan diketahui setelah melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan ini otomatis dilakukan setelah menikah, karena gak mungkin pasangan ini mengetahui bahwa si perempuan ini punya penyakit PCOS. Penyakit PCOS ini salah satu masalah kesehatan yang serius karena mau tidak mau mereka tidak akan punya anak kecuali di treatment nanti.”<sup>12</sup>

Berdasarkan penjelasan dari ibu Sulis Styawati bahwa PCOS itu tidak bisa dijadikan alasan untuk menunda kehamilan karena walaupun tidak

---

<sup>11</sup> Diana Vidya Fakhriani, M.Psi. *Wawancara Langsung* (Kampus IAIN Madura, 22 Mei 2024)

<sup>12</sup> Sulis Styawati, S.Keb. *Wawancara Langsung* (20 Mei 2024)

melakukan penundaan kehamilan, penderita PCOS jelas tidak akan bisa memiliki anak.

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa narasumber, bahwa alasan mereka menunda kehamilan dikarenakan adanya permasalahan ekonomi, ingin merintis karir, perlunya kesiapan mental, ingin melanjutkan pendidikan dan masalah kesehatan.

Setelah itu peneliti melakukan wawancara dengan orang tua dari beberapa narasumber. Dengan pertanyaan apakah ibu mengetahui bahwa anak ibu melakukan penundaan kehamilan. Yang pertama peneliti wawancara dengan ibu Rusmiati selaku orang tua dari Diana Amelia, beliau mengatakan:

“iyeh nak engkok taoh jhek tang anak reh gik nunda hamil polanah yeh jieh nak tang anak ghik tak andik kalakowan (kerjaan) se mapan. Pole tang anak reh sabben se epalakeeh (dinikahkan) lakar ghik buruh lulus sekolah sabheb jieh permintaannah almarhum bapak. Dheddhih satiabik engkok esoro alakoh gelluh kabbi. Masalah kompoy engkok tak kabhuru nak, tang kompoy pole la bennyak”<sup>13</sup>

Pertanyaan yang sama juga diajukan kepada ibu Sulastri selaku orang tua dari Neneng Kurniawati, yang mengatakan:

“iyeh sabellunah amantan (sebelum menikah) lakar tang anak so lakenah reh padeh sepakat terro a lanjutdeh kuliah. Dheddhih engkok reah nak lakar la taoh jek tang anak reh ghik tak terro andi’eh anak (belum mau punya anak) polanah yeh jieh alesannah. Mun engkok apah can (terserah) tang anak so lakenah andi’eh anak bileh beih (punya anak

---

<sup>13</sup> Rusmiati, *Wawancara Langsung* (Dusun Sawahan, 18 Mei 2024)

kapan saja), engkok tak maksaah tang anak ghu polanah se tak andik anak satiah sepenting pamareh ghelluh kulianah”<sup>14</sup>

Selanjutnya wawancara dengan ibu Susmiatun selaku orang tua dari

Fatmawati, yang mengatakan:

“iyeh nak engkok lakar la taoh deri awal sebelum amantan (menikah) otabeh ghik kal-bhekal (tunangan). Tang anak menunda ghelluh yeh polanah jieh ghik mamareyah (menyelesaikan) kulianah ghelluh, polanah se amantan lakar sabbhen ghik a kuliah. Tang anak so lakenah lakar pernah ngucak ke engkok so ka mattuanah, jhek lakar tak terro rhu-kabhuru se andi’eh anak. Dheddih engkok memaklumi keputusannah tang anak so lakenah”<sup>15</sup>

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Hamid selaku

orang tua dari Riski Nur Fadilah, yang mengatakan:

“engkok sabellunah tak taoh jek tang anak reh nunda hamil jieh, kok se la taoh reh e bhekto (waktu) tang anak so lakenah entar apreksah ke dokter(periksa ke dokter), can dokterrah yeh jieh andik panyakot (penyakit) PCOS. Iyeh engkok tak taoh nak jek tang anak andik panyakot. Mun engkok apah can se kaduweh jieh la, andik anak padeh tak andik anak yeh padeh kiah. Engkok dheddih reng tuah (orang tua) tak maksaah (memaksa) polanah tang anak la dheddih (jadi) tanggung jawab lakenah”<sup>16</sup>

Selanjutnya wawancara dengan Diana Amelia terkait perjanjian untuk

menunda kehamilan dan persetujuan dari kedua belah pihak. Ibu Diana

mengatakan sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Sulastrri, *Wawancara Langsung* (Dusun Sawahan, 18 Mei 2024)

<sup>15</sup> Susmiatun, *Wawancara Langsung* (Dusun Sawahan, 19 Mei 2024)

<sup>16</sup> Hamid, *Wawancara Langsung* (Dusun Sawahan, 19 Mei 2024)

“sebelum terjadinya pernikahan kami tidak ada perjanjian seperti itu, hanya saja setelah menikah kami mulai membicarakan hal ini. Dan kami sama-sama sepakat untuk menunda kehamilan dulu”<sup>17</sup>

Hasil wawancara dengan Diana Amelia mengatakan bahwa tidak ada perjanjian sebelumnya, namun setelah menikah Diana dan suaminya sepakat untuk tidak memiliki anak saat ini.

Pertanyaan serupa juga diajukan kepada Neneng Kurniawati yang menyampaikan:

“jadi gini sebelum kami menikah, waktu itu kami masih sama-sama duduk di bangku kuliah. Sebelum kami melangsungkan pernikahan, kami memang ada kesepakatan atau perjanjian untuk menunda hamil, dan suami pun setuju dengan hal itu karena kami juga masih ingin melanjutkan pendidikan kami”<sup>18</sup>

Berdasarkan apa yang diungkapkan oleh Neneng, sebelum menikah menikah memang ada perjanjian untuk menunda kehamilan karena mereka masih ingin melanjutkan pendidikannya.

Kemudian peneliti bertanya kepada Fatmawati yang juga mengatakan:

“iya ada. Sebelum melangsungkan pernikahan, saya dan suami memang ada perjanjian dan sepakat untuk menunda kehamilan dulu karena alasan kami diatas itu”<sup>19</sup>

Mencermati apa yang diungkapkan Fatmawati bahwa memang ada perjanjian dengan suaminya sebelum menikah.

---

<sup>17</sup> Diana Amelia, *Wawancara Langsung* (Dusun Sawahan, 27 November 2023)

<sup>18</sup> Neneng Kurniawati, *Wawancara Langsung* (Dusun Sawahan, 27 November 2023)

<sup>19</sup> Fatmawati, *Wawancara Langsung* (Dusun Sawahan, 27 November 2023)

Selanjutnya peneliti bertanya kepada Riski Nur Fadilah yang memaparkan:

“saya dan suami memang ada perjanjian terkait penundaan kehamilan ini, bahkan hal ini kami sudah membicarakannya setelah kami bertunangan dan kami sama-sama sepakat”<sup>20</sup>

Berdasarkan apa yang disampaikan Riski Nur Fadilah bahwa memang ada perjanjian untuk menunda hamil bahkan hal ini sudah dibicarakan jauh sebelum mereka melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan pengamatan peneliti, pasangan yang melakukan penundaan kehamilan di Dusun Sawahan Desa Pademawu Timur sama-sama memiliki kesepakatan untuk tidak memiliki anak terlebih dahulu, bahkan kesepakatan ini sudah dibicarakan sebelum mereka melakukan pernikahan. Penundaan kehamilan yang dilakukan keempat pasangan ini hanya sementara, bukan berarti mereka akan melakukan penundaan kehamilan selamanya.<sup>21</sup>

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Diana Amelia terkait dampak dari menunda kehamilan, Diana mengatakan sebagai berikut:

“saya dan suami tidak tahu dampak dari menunda kehamilan itu, dan kami pun tidak mencari tahu apa akibatnya nanti”<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Riski Nur Fadilah, *Wawancara Langsung* (Dusun Sawahan, 27 November 2023)

<sup>21</sup> Observasi Di Dusun Sawahan Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu

<sup>22</sup> Diana Amelia, *Wawancara Langsung* (Dusun Sawahan, 27 November 2023)

Apa yang disampaikan Diana Amelia bahwa ia tidak mengetahui dampak dari menunda kehamilan itu sendiri dan mereka tidak mencari tahu tentang hal itu.

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan yang sama kepada Neneng Kurniawati yang memaparkan:

“kami tahu dampak dari menunda kehamilan itu, namun kami tidak sepenuhnya akan menunda kehamilan selamanya, kami hanya ingin melanjutkan pendidikan kami agar fokus kami tidak terbagi, setelah itu kami akan mulai merencanakan hal itu.”<sup>23</sup>

Mencermati apa yang disampaikan Neneng bahwa ia tahu dampak dari menunda kehamilan itu sendiri, hanya saja mereka butuh waktu untuk menyelesaikan pendidikannya agar fokusnya tidak terbagi dengan anak dan pendidikannya.

Kemudian peneliti juga bertanya kepada Fatmawati yang mengatakan :

“saya tahu tentang dampak penundaan kehamilan ini, setelah kami sepakat untuk menunda hamil, kami langsung cari tahu informasi di media sosial tentang dampak apa saja yang akan ditimbulkan nantinya”<sup>24</sup>

Berdasarkan apa yang disampaikan Fatmawati bahwa ia dan suami mengetahui dampak yang akan diakibatkan jika melakukan penundaan kehamilan, bahkan ia mencari tahu setelah sama-sama sepakat untuk menunda kehamilan.

---

<sup>23</sup> Neneng Kurniawati, *Wawancara Langsung* (Dusun Sawahan, 27 November 2023)

<sup>24</sup> Fatmawati, *Wawancara Langsung* (Dusun Sawahan, 27 November 2023)

Selanjutnya peneliti wawancara dengan Riski Nur Fadilah yang juga mengatakan:

“iya kami tahu dampak dari menunda kehamilan itu sendiri. Kebetulan kan saya juga ada masalah tentang kesehatan saya, dan fokus saya sekarang bukan hal itu , untuk masalah itu belakangan saja”<sup>25</sup>

Hasil wawancara dengan Riski Nur Fadilah bahwa ia dan suami sama-sama mengetahui dampak dari menunda kehamilan itu sendiri namun fokus mereka sekarang bukan tentang penundaan kehamilan yang dilakukan melainkan fokus pada kesehatannya.

Berdasarkan pengamatan peneliti, keempat pasangan yang melakukan penundaan kehamilan di Dusun Sawahan Desa Pademawu Timur, mereka sama-sama mengetahui dampak dari jika menunda hamil, namun mereka tidak fokus pada itu, mereka hanya fokus pada alasan selama mereka penundaan kehamilan”<sup>26</sup>

Kemudian peneliti wawancara terkait cara apa saja yang dilakukan oleh pasangan yang menunda kehamilan. Berikut jawaban dari Diana Amelia yang mengatakan bahwa:

“cara kami agar tidak hamil ya dengan menghindari hubungan ketika tidak dalam masa subur, dan kami juga menggunakan pil KB secara teratur”<sup>27</sup>

Hal ini juga dipertegas oleh Neneng, ia mengatakan;

---

<sup>25</sup> Riski Nur Fadilah, *Wawancara Langsung* (Dusun Sawahan, 27 November 2023)

<sup>26</sup> Observasi Di Dusun Sawahan Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu

<sup>27</sup> Diana Amelia, *Wawancara Langsung* (Dusun Sawahan, 27 November 2023)

“kami juga mengonsumsi pil KB, kami juga menghindari hubungan dalam masa subur atau berhubungan ketika tidak dalam masa subur.”<sup>28</sup>

Selanjutnya peneliti bertanya kepada Fatmawati yang juga memaparkan sebagai berikut:

“kami menggunakan KB suntik bulanan, hanya itu yang saya gunakan karena saya tidak suka dengan pilnya”<sup>29</sup>

Selanjutnya juga dipertegas oleh Riski Nur Fadilah yang juga menggunakan KB suntik:

“saya pakai suntik KB bulanan itu, selain itu saya juga menghindari hubungan ketika di luar masa subur”<sup>30</sup>

Mencermati apa yang diungkapkan keempat pasangan yang melakukan penundaan kehamilan, bahwa mereka menunda kehamilan dengan cara tidak berhubungan ketika dalam masa subur, mengonsumsi pil KB dan menggunakan suntikan KB.

Berdasarkan pengamatan peneliti, pasangan yang melakukan penundaan kehamilan di Dusun Sawahan Desa Pademawu Timur, cara mereka untuk tidak memiliki anak mereka menggunakan suntikan KB dan mengonsumsi Pil KB, tidak hanya itu mereka juga melakukan hubungan ketika tidak dalam masa subur.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Neneng Kurniawati, *Wawancara Langsung* (Dusun Sawahan, 27 November 2023)

<sup>29</sup> Fatmawati, *Wawancara Langsung* (Dusun Sawahan, 27 November 2023)

<sup>30</sup> Riski Nur Fadilah, *Wawancara Langsung* (Dusun Sawahan, 27 November 2023)

<sup>31</sup> Observasi Di Dusun Sawahan Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu



### **C. Temuan Penelitian**

1. Melakukan penundaan kehamilan dalam pernikahan.
2. Mempunyai kesepakatan untuk tidak memiliki anak terlebih dahulu.
3. Menunda kehamilan karena masalah ekonomi, merintis karir, ingin melanjutkan pendidikan, belum mampu untuk menjaga anak dan masalah kesehatan.
4. Menunda kehamilan dengan tidak melakukan hubungan ketika dalam masa subur.
5. Menunda kehamilan dengan mengonsumsi pil KB dan menggunakan suntikan KB karena dianggap aman.

### **D. Pembahasan**

#### **1. Motif pasangan yang menunda kehamilan**

Dusun Sawahan merupakan salah satu dusun yang ada di Desa Pademawu Timur. Di Dusun ini terdapat 4 (empat) pasangan yang melakukan penundaan kehamilan, pasangan tersebut masih tergolong sangat muda saat menunda kehamilan. Keempat pasangan ini mempunyai kesepakatan untuk menunda kehamilan terlebih dahulu sebelum terjadinya pernikahan dan mereka berdua sepakat karena memiliki alasan tersendiri. Alasan atau motif mereka dalam melakukan penundaan kehamilan yaitu alasan ekonomi yang menjadi faktor utama. Alasan tersebut digunakan oleh pasangan suami istri untuk menunda kehamilan dikarenakan alasan ekonomi yang belum mapan.

Faktor ekonomi sering menjadi penyebab pasangan muda yang menunda kehamilan, karena pada umumnya mereka mengkhawatirkan jika

mereka mempunyai anak mereka tidak sanggup untuk mencukupi kebutuhannya, mengingat kebutuhan saat ini cukup mahal sedangkan orang tua belum mempunyai pekerjaan tetap.

Menunda kehamilan tidak dilarang dalam hukum Islam jika cara dan tujuannya adalah untuk mengatur keturunan. Status sosial ekonomi suatu masyarakat terbentuk dengan sendirinya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Menurut Soekanto, ada tiga unsur dalam setiap Negara, yaitu yang sangat kaya, yang miskin dan yang menengah.<sup>32</sup> Keberadaan sistem lapisan sosial dapat muncul dengan sendirinya dalam proses tumbuh kembang suatu masyarakat, namun ada juga yang secara sadar dibangun untuk mencapai tujuan bersama. Secara teori, manusia dianggap setara, terdapat perbedaan yang merupakan fenomena universal dan bagian dari sistem sosial setiap masyarakat.

Selain karena alasan ekonomi, ada juga pasangan muda yang menunda kehamilan karena alasan karir, pekerjaan dan pendidikan. Prinsip ini dilakukan oleh beberapa pasangan demi karir yang tinggi dan cemerlang, karena mereka menganggap jika memiliki anak saat ini waktu mereka akan tersita untuk mengurus anak sehingga karir akan terbengkalai. Mereka menganggap jika memiliki anak bukan tidak mungkin mereka harus fokus untuk mengurus anak dan meninggalkan kuliah. Sesuai pendapat Menur Adhiyasasti bahwa pasangan yang menunda kehamilan terdapat beberapa

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1990), 251.

alasan yang pertama masalah finansial dan yang kedua masalah kesiapan mental.

Menikah dan mempunyai anak adalah harapan pasangan suami istri, namun saat bersamaan keinginan tersebut menjadi terhalang dengan keadaan dan kondisi yang menimbulkan keinginan untuk menunda kehamilan. Salah satunya tumbuh kembang anak, bukan hanya karena faktor lingkungan, namun juga dari pola asuh yang baik dalam keluarga. Pola asuh berkaitan erat dengan kesiapan secara fisik dan mental baik dari kesiapan ibu dan keluarga sekitarnya yang akan ikut andil dalam pengasuhan anak. Seperti yang disampaikan salah satu narasumber yang menunda kehamilan karena masih belum siap untuk memiliki anak saat ini.

Oleh karena itu, perencanaan kehamilan sebelum masa kehamilan perlu dilakukan sebelum hamil, karena kehamilan yang direncanakan dengan baik akan berdampak positif pada kondisi janin. Menunda kehamilan karena belum siap dan ingin terus menjadi dewasa, sehingga persiapan membesarkan anak akan meningkatkan kemampuannya dalam mengasuh anak.

Semakin dewasa seorang laki-laki dan perempuan pada saat menikah maka semakin matang keinginannya untuk menjadi orang tua dan semakin baik rangsangan psikossialnya. Hal ini akan meningkatkan peluang perkembangan sosial anak ke arah yang lebih baik.

Beberapa alasan diatas pada dasarnya tidak dapat diterima dalam islam, sama sekali tidak berdasar dan hanya sekedar nafas setan atau orang

yang tidak beriman di dada. Bahkan Allah SWT pun menjamin ketersediaan makanan dan minuman serta fasilitas untuk menunjang kehidupan di bumi.

Menunda kehamilan merupakan suatu sikap yang egois, apalagi di usia yang lebih tua, karena di satu sisi menunda kehamilan dapat memberikan efek positif bagi ekonomi dan karir, namun di sisi lain juga menimbulkan banyak dampak seperti gangguan kesehatan. Disebutkan Dasri, mereka yang menunda kehamilan di masa subur akan sulit hamil di usia yang sangat berharap bisa segera hamil.<sup>33</sup> Masalah usia memang menjadi kendala serius untuk mengatasi masalah kesuburan. Mereka lupa bahwa usia dapat mempengaruhi kesuburan, dan semakin tua usia, semakin rendah tingkat kesuburannya.

Cara mereka untuk tidak memiliki anak sangat beragam, ada yang menghindari hubungan ketika tidak dalam masa subur, mengonsumsi pil KB dan menggunakan suntikan KB. Menurut Ari Sulistyawati, tujuan dari alat kontrasepsi adalah mengatur persalinan dan mencegah terjadinya kehamilan dari pertemuan antara sel telur dan sperma yang matang.<sup>34</sup>

## **2. Hukum menunda kehamilan perspektif maqashid perkawinan**

Maqashid al-syariah merupakan prinsip dasar utama yang menjadi tujuan dari penemuan hukum islam. Ketika menunda kehamilan dalam

---

<sup>33</sup> Dasri, "Penundaan Kehamilan Dengan Memakai Alat Kontrasepsi Bagi pengantin Baru Dalam Tinjauan Hukum Islam." *Qiyas* 1, no.1 (2016), 178.

<sup>34</sup> Ari sulistyawati, *Pelayanan Keluarga Berencana* (Jakarta: Salemba Medika, 2011), 45.

melangsungkan pernikahan secara khusus tidak disebut dalam al-Qur'an maupun al-Hadis.<sup>35</sup>

Untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia di dunia maupun di akhirat, ada lima unsur pokok yang harus diwujudkan dan dilestarikan, antara lain, memelihara agama (hifz al-din), memelihara jiwa (hifz al-nafs), memelihara akal (hifz al-aql), memelihara keturunan (hifz al-nasl), dan memelihara harta (hifz al-mal). Dibagi lagi menjadi tiga tingkatan kebutuhan, yaitu Daruriyat, Hajiyat dan Tahsiniyat.

Dengan mendukung silsilah ini, Islam mengharamkan segala zina dan sangat menjunjung tinggi perkawinan demi keberlangsungan umat manusia, agar tidak punah dan mempunyai hubungan kekerabatan yang sah dan jelas. Pelestarian keluarga merupakan ajaran agama Islam yang mengatur perkawinan sebagai cara yang sah untuk melindungi dan memelihara kesucian keluarga.

Kemaslahatan sebagai inti dari maqashid syariah, yang mempunyai peranan penting dalam pengembangan hukum Islam. Sebab hukum-hukum Islam diturunkan dengan tujuan memberi manfaat bagi manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan yang dilindungi adalah perlindungan nasab. Nasab merupakan fitrah manusia, karena manusia memiliki naluri beregenerasi. Sebaliknya manusia mempunyai sifat taat kepada sang pencipta, sehingga

---

<sup>35</sup> Holilur Rohman, *Maqashid Hukum Perkawinan Islam*, 11

kedua sifa ini bersatu untuk menjaga nasab. Termasuk menunda kehamilan, jika tidak bertentangan dengan syariat agama dan bermanfaat maka boleh dilakukan.

Prinsip yang akan dibahas kali ini adalah nasab atau keturunan. Untuk melindungi keturunan atau generasi, agama Islam mengharamkan segala bentuk perzinahan dan prostitusi serta sangat menganjurkan perkawinan untuk meneruskan keturunan manusia agar tidak punah dan mempunyai hubungan kekerabatan yang sah dan jelas.

Mempunyai keturunan dalam pernikahan merupakan salah satu upaya untuk melindungi keturunan. Menurut tujuan perkawinan Islam, yang pertama adalah pelestarian keturunan. Pernikahan dapat mendorong manusia untuk mempunyai anak dan berusaha mempunyai keturunan agar menjadi modal dan kekuatan bagi umat Islam. Kedua mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dengan baik. Yang ketiga melahirkan anak dengan niat mendapatkan pahala dari Allah. Keempat menjaga kesucian dan beribadah kepada Allah SWT.<sup>36</sup>

Menurut Maqashid Perkawinan, menjaga keturunan adalah kebutuhan Daruriyat yaitu kebutuhan yang harus dijaga dengan tujuan untuk kesejahteraan bersama. Daruriyat merupakan suatu kebutuhan yang keberadaannya pasti dan harus dipenuhi, namun apabila tidak terpenuhi maka

---

<sup>36</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta Kencana, 2003) 84-85.

akan mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia, dimana kehidupan manusia dipandang tidak jauh berbeda dengan keadaan hewan.

Kelahiran generasi baru adalah tujuan pernikahan yang paling penting. Pemeliharaan keturunan (hifz al-nasl) ini sangat penting bagi keberlanjutan kehidupan manusia. Namun, yang peneliti temukan di Dusun Sawahan Desa Pademawu Timur terdapat empat pasangan yang menunda kehamilan di awal pernikahan (adanya perjanjian pranikah sebelum terjadinya pernikahan). Penundaan ini dilakukan karena alasan ekonomi yang menjadi faktor utama, selain ekonomi, karir dan pendidikan juga menjadi alasan mereka untuk menunda kehamilan. kesiapan dan kematangan mental dari kedua belah pihak sangat penting, karena dari kematangan inilah yang akan menghasilkan generasi-generasi baru sebagai penerus agama yang beriman, bertaqwa dan berkahlak mulia.

Tanpa adanya kesiapan dan kematangan dari kedua belah pihak akan berpengaruh pada pengasuhan anak, kurangnya kesiapan dalam perawatan anak secara mandiri banyak ditemui ibu yang melahirkan malah menyerahkan perawatannya kepada orang tua mereka. Dengan begitu kesiapan mental sangat dibutuhkan agar tidak terjadi penundaan dalam memiliki keturunan. Oleh karena itu bentuk dari perlindungan terhadap istri dan anak yang ditetapkan dalam hukum keluarga islam pada aspek Maqashid Syariah ialah perlindungan istri untuk pemeliharaan keturunan.

Perlindungan tersebut juga terlihat pada sanksi berat yang dijatuhkan sehubungan dengan hal-hal zina yang merugikan nama orang lain. Perlindungan itu akan dibalas dengan ancaman azab yang sangat pedih bagi orang yang berdosa di hari kiamat.<sup>37</sup> Hukum-hukum yang muncul dari perlindungan nasab ini banyak sekali, diantaranya:

1. Menjaga eksistensi keturunan agar tetap berlangsung, dengan cara mengupayakan hal-hal yang memaksimalkan hadirnya keturunan yang baik dan ideal. Dari peninjauan utama ini maka muncullah hukum-hukum syariat seperti:
  - a. Diajarkan menikah, memilih pasangan yang baik, menikahi perempuan yang berpotensi banyak melahirkan anak, diperbolehkan poligami.
  - b. Diwajibkan bagi orang tua untuk mendidik anak, khususnya tentang prinsip-prinsip utama dalam Islam.
  - c. Dianjurkan menjaga kesehatan alat reproduksi.
2. Menjaga keturunan yang mengancam, dengan cara menghindarkan dari hal-hal yang membuat keturunan menjadi rusak, habis dan tidak baik. Dari peninjauan kedua ini dapat tergambar dengan melihat hukum-hukum sebagai berikut:
  - a. Tidak dianjurkan hidup sendiri seterusnya, baik karena alasan fokus ibadah maupun alasan yang lainnya.

---

<sup>37</sup> Abdul bin Muhammad Ali Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir* (Beirut: Darul Fikr, 2009), 463.



- b. Diharamkan penyalahgunaan seksual pada selain yang halal.
- c. Dilarang merusak alat reproduksi atau mengonsumsi sesuatu karena menyebabkan tidak bisa memiliki anak, baik pada laki-laki maupun perempuan.
- d. Dilarang melakukan aborsi pada janin.

Menunda kehamilan bertolak belakang dengan syariat hukum islam dalam memberikan perlindungan terhadap keturunan yang seharusnya direalisasikan dalam pernikahan. Berdasarkan firman Allah SWT, dalam firmannya:

... وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ

Artinya: "... dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kamu (yaitu anak)" (Al-Baqarah: 187)

Dalam surat al-baqarah ayat 187 yang berisi bahwa Allah SWT memerintahkan umatnya untuk menghasilkan anak dalam bercampur (jima') antara suami istri seperti apa yang Allah telah tentukan untuk kamu. Ayat tersebut sebagai dalil yang tegas bahwa dalam islam memerintahkan mempunyai anak dengan jalan menikah dan sekaligus menjadi larangan serta celaan terhadap mereka yang tidak mau mempunyai anak padahal ada jalan untuk memperolehnya dengan qadar Allah.

Selain itu, Rasulullah SAW juga berpesan untuk memperbanyak keturunan agar kelak bisa membantu kedua orang tuanya di akhirat kelak dan Rasulullah SAW berbangga dengan hal tersebut, dalam sabdanya:

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاشِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ

Artinya: “Nikahilah perempuan yang pecinta (yaitu yang mencintai suaminya) dan yang dapat mempunyai anak banyak, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab (banyaknya) kamu di hadapan umat-umat (yang terdahulu)”. (Shahih Riwayat Abu Dawud, Nasa’i, Ibnu Hibban dan Hakim dari jalan Ma’qil bin Yasir)

Pasangan suami istri tentunya mempunyai keinginan untuk memiliki keturunan yang banyak, sebagai penerus generasinya dan menjadi teman dikala tua nanti. Kehadiran anak merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Memiliki keturunan adalah tanda keluarga bahagia. Dengan adanya anak, hubungan pernikahan dapat berjalan dengan baik karena antara suami dan istri mencurahkan kasih sayang dan saling bahu membahu untuk menyediakan keperluan sang anak. Kehadiran anak dalam sebuah pernikahan adalah salah satu motivator seseorang untuk menikah. Bahkan dapat dikatakan kebahagiaan suatu pernikahan baru dapat terwujud manakala ada celoteh anak-anak yang hadir meramaikan kehidupan berumah tangga.